



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2015/PN Snt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Ibrahim Syam Tempat/Tanggal Lahir Penyengat Olak/2 Januari 1951, Umur 64 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Jalan Patimura Nomor 81, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 16 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 16 April 2015 Register Nomor 6/Pdt.P/2015/PN Snt, dengan permohonannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saudara Mahpuk adalah Saudara kandung selbu-sebapak dengan pemohon yang semenjak lahir kurang pikiran;
- Bahwa atas permintaan Saudara Mahpuk agar pemohon dapat mengurus harta bagian dari peninggalan/warisan orangtua kepada Pemohon;
- Bahwa oleh karena itu untuk mewakili Saudara Mahpuk dalam hal-hal untuk mengurus dan menjaga harta milik Mahpuk dari gangguan-gangguan dari pihak lain, maka Pemohon memandang perlu mengajukan Permohonan perwalian ini;
- Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, bersama ini Pemohon lampirkan syarat-syarat sebagai berikut;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 06/Pdt.P/2015/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Photo Copy KTP Pemohon;
2. Akte Kelahiran Pemohon;
3. Photo Copy Kartu Keluarga Pemohon;
4. Photo Copy KTP Mahpuk;
5. Akte Kelahiran Mahpuk;
6. Kartu Keluarga Mahpuk;
7. Akta Nikah;

- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon kepada Pengadilan Negeri Sengeti berkenan memeriksa Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas;
 2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali pengampuh/curadus (curator) dari Adik Pemohon yang bernama Mahpuk, lahir di Penyengat Olak pada tanggal 17 Juli 1955;
 3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan selanjutnya membacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 15710201510001 atas nama Ibrahim H. Syam, diberi tanda P-1;
2. Foto Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1571-LT-17032015-0035 atas nama Ibrahim H Syam, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Ibrahim H Syam Nomor 1571072702070019, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1505011507530031 atas nama Mahfuz, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Maimuna Nomor 1505011303120003, diberi tanda P-5;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1505-LT-13032015-0047 atas nama Mahfuz, diberi tanda P-6
7. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 142/9/IV/2003 atas nama Drs Ibrahim Syam. Diberi tanda P-7;
8. Foto copy Kematian dari Kecamatan Jambi Luar Kota kelurahan Penyengat Olak Nomor 474/130/SKK/V/PO/JLK/2015 tanggal 11 mei 2015 atas nama Hj. Rahina, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Kematian dari Kecamatan Jambi Luar Kota kelurahan Penyengat Olak Nomor 371/01/2011 tanggal 5 April 2011 atas nama H. Syamsudin, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Hasil Pemeriksaan Nomor 1377/RSJ-2.1.1/V/2015 tanggal 23 Mei 2015, diberi tanda P-10;
11. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Anang Cik anak dari Alm. HJ Khollijah tanggal 18 Mei 2015, diberi tanda P-11;
12. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Maimuna tanggal 18 Mei 2014, diberi tanda P-12;
13. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Suhermanto anak dari Alm. Hasan tanggal 18 Mei 2015, diberi tanda P-13;
14. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Abdurrakhman anak dari Alm. H Husin tanggal 18 Mei 2015, diberi tanda P-14;
15. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Hazrin anak dari Alm. Hajar tanggal 18 Mei 2015, diberi tanda P-15;
16. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Agus Wanto anak dari Alm. M Dyah tanggal 18 Mei 2015, diberi tanda P-16;
17. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Saripah tanggal 18 Mei 2015, diberi tanda P-17;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

1. **Saksi Maimuna**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Pemohon Adik dari Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tinggal dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 06/Pdt.P/2015/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Penyengat Olak tanggal 2 Januari 1951
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Sengeti untuk memperoleh penetapan sebagai wali pengampu dari Mahfuz supaya mengurus harta warisan dari Orangtua Saksi;
- Bahwa Pemohon bersaudara 10(sepuluh) orang yang sudah meninggal 5(lima) orang;
- Bahwa nama orangtua dari Bapak bernama Alm H Syamsudin sedangkan nama Ibu bernama Alm. HJ Rahina;
- Bahwa Bapak dari Saksi telah meninggal dunia tanggal 5 April 2011 sedangkan Ibu meninggal dunia tanggal 11 Mei 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Harta Warisan yang telah diberikan Orangtua Kami untuk Mahpuk telah diurus oleh Pemohon semenjak Orangtua meninggal dunia;
- Bahwa selama ini yang mengurus Harta Warisan orangtua Saudara Mahpuk adalah Pemohon;
- Bahwa selama Orangtua Pemohon meninggal dunia Saudara Mahpuk di rawat oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau ada tanah warisan orangtua milik Mahpuk yang dijual oleh Taher;
- Bahwa Saksi menyetujui tanah warisan dari orangtua milik Mahpu diurus oleh Pemohon;

2. Saksi Saripah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Pemohon Adik dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Penyengat Olak tanggal 2 Januari 1951



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Sengeti untuk memperoleh penetapan sebagai wali pengampu dari Mahfuz supaya mengurus harta warisan dari Orangtua Saksi;
- Bahwa Pemohon bersaudara 10(sepuluh) orang yang sudah meninggal 5(lima) orang;
- Bahwa nama orangtua dari Bapak bernama Alm H Syamsudin sedangkan nama Ibu bernama Alm. HJ Rahina;
- Bahwa Bapak dari Saksi telah meninggal dunia tanggal 5 April 2011 sedangkan Ibu meninggal dunia tanggal 11 Mei 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Harta Warisan yang telah diberikan Orangtua Kami untuk Mahpuk telah diurus oleh Pemohon semenjak Orangtua meninggal dunia;
- Bahwa selama ini yang mengurus Harta Warisan orangtua Saudara Mahpuk adalah Pemohon;
- Bahwa selama Orangtua Pemohon meninggal dunia Saudara Mahpuk di rawat oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau ada tanah warisan orangtua milik Mahpuk yang dijual oleh Taher;
- Bahwa Saksi menyetujui tanah warisan dari orangtua milik Mahpu diurus oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termaktub dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 06/Pdt.P/2015/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Penyengat Olak tanggal 2 Januari 1951
- Bahwa setahu Saksi Saripah dan Saksi Maimuna, Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Sengeti untuk memperoleh penetapan sebagai wali pengampu dari Mahpuk supaya mengurus harta warisan dari Orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon bersaudara 10(sepuluh) orang yang sudah meninggal 5(lima) orang;
- Bahwa nama orangtua dari Bapak bernama H Syamsudin sedangkan nama Ibu bernama HJ Rahina;
- Bahwa Bapak dari Pemohon telah meninggal dunia tanggal 5 April 2011 sedangkan Ibu meninggal dunia tanggal 11 Mei 2015;
- Bahwa Saksi Maimuna dan Saksi Saripah mengetahui kalau harta warisan yang telah diberikan orangtua Pemohon untuk Mahpuk telah diurus oleh Pemohon semenjak orangtua meninggal dunia;
- Bahwa selama ini yang mengurus Harta Warisan orangtua Mahpuk adalah Pemohon;
- Bahwa selama Orangtua Mahpuk meninggal dunia Saudara Mahpuk di rawat oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi Maimuna dan Saksi Saripah mengetahui kalau ada tanah warisan orangtua milik Mahpuk dijual oleh Taher;
- Bahwa Saksi Maimuna dan Saksi Saripah menyetujui tanah warisan dari orangtua milik Mahpuk diurus oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon Penetapan Pengadilan Negeri, untuk menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu dari Mahpuk;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, dihubungkan pula dengan keterangan Pemohon, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon benar bernama Ibrahim Syam yang identitasnya sesuai dengan bukti P-1, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 157107020150001, bukti P-2 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1571-LT-17032015-0035, P-3 Kartu Keluarga Nomor 1571072702070019 atas nama Ibrahim Syam didukung keterangan Saksi Maimuna dan Saksi Saripah;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin perwalian atas Saudara Mahpuk yang identitasnya sesuai dengan bukti P-4, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1505011507530031, P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1505-LT-13032015-0047 atas nama Mafuz, dan sesuai dengan keterangan Saksi Maimuna dan Saksi Saripah;

Menimbang bahwa orangtua Pemohon dan Saudara Mahpuk telah meninggal dunia berdasarkan bukti P-8 berupa Foto copy Kematian dari Kecamatan Jambi Luar Kota kelurahan Penyengat Olak Nomor 474/130/SKK/V/PO/JLK/2015 tanggal 11 mei 2015 atas nama Hj. Rahina dan bukti P-9 berupa Foto copy Surat Kematian dari Kecamatan Jambi Luar Kota kelurahan Penyengat Olak Nomor 371/01/2011 tanggal 5 April 2011 atas nama H. Syamsudin, dan sesuai dengan keterangan Saksi Saripah dan Saksi Maimuna;

Menimbang bahwa Saudara Mahpuk ditemukan adanya gangguan fungsi kognitif (Retardasi Mental Ringan) ditambah lagi dengan tingkat pendidikan formal yang tidak memadai, sehingga terperiksa kurang dapat berkomunikasi dengan baik berdasarkan bukti surat P-10 Foto copy Hasil Pemeriksaan Nomor 1377/RSJ-2.1.1/V/2015 tanggal 23 Mei 2015, dan sesuai dengan keterangan Saksi Saripah dan Saksi Maimuna;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 06/Pdt.P/2015/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dikarenakan kondisi Saudara Mahpuk berdasarkan bukti P-10 dan kedua orangtua Saudara Mahpuk telah meninggal dunia berdasarkan bukti P-8 dan P-9, maka Pemohon mengajukan izin perwalian terhadap Saudara Mahpuk sebagai Saudara Kandung dan didukung oleh saudara kandung lainnya berdasarkan bukti P-11 sampai dengan P-17;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-11 sampai dengan bukti P-17 Foto copy Surat Pernyataan atas nama Anang Cik anak dari Alm. HJ Khollijah, Maimuna, Suhermanto anak dari Alm. Hasan, Abdurrahman anak dari Alm. H Husin, Hazrin anak dari Alm. Hajar, Agus Wanto anak dari Alm. M Dyah, Saripah tanggal 18 Mei 2015, dan sesuai dengan keterangan Saksi Maimuna dan Saksi Saripah;

Menimbang bahwa pada dasarnya Manusia mempunyai hak sejak dalam kandungan (**Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata**), namun tidak semua Manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa (berumur 21 Tahun atau sudah kawin), sedangkan orang-orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampuan, seorang wanita yang bersuami (**Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata**);

Menimbang bahwa tidak setiap Manusia wewenang berbuat atau bertindak untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang dimilikinya dibutuhkan adanya syarat kecakapan;

Menimbang bahwa syarat-syarat Seseorang cakap hukum adalah seseorang yang sudah dewasa (berumur 21 Tahun), seseorang yang berusia dibawah 21 Tahun tetapi pernah menikah, seseorang yang sedang tidak menjalani hukum, berjiwa sehat dan berakal sehat;

Menimbang, bahwa pengertian pengampuan berdasarkan **Pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata** adalah setiap Orang Dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan, namun jika Ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh dibawah pengampuan karena keborosannya, sedangkan **Pasal 434 Kitab Undang-undang Hukum Perdata** pengertian Pengampuan adalah setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang keluarga sedarahnya berdasar atas keadaanya dungu, sakit otak atau mata gelap;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Maimuna dan Saksi Saripah dan dihubungkan dengan bukti surat P-10 berupa surat Hasil Pemeriksaan Nomor.Keterangan.1377/RSJ-2.1.1/V/2015 dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Jambi yang menyatakan bahwa Saudara Mapuk ditemukan adanya gangguan fungsi kognitif (Retardasi Mental Ringan) ditambah lagi dengan tingkat pendidikan formal yang tidak memadai, sehingga terperiksa kurang dapat berkomunikasi dengan baik, dengan demikian Saudara Mahpuk tidak termasuk dalam kategori seseorang yang tidak cakap hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saripah dan Saksi Maimuna bahwa Bapak dari Mahpuk yang juga merupakan bapak dari Saksi Maimuna dan Saksi Saripah dan juga Bapak dari Pemohon telah meninggal dunia tanggal 5 April 2011 sedangkan Ibu meninggal dunia tanggal 11 Mei 2015, dan sejak itu sepengetahuan Saksi Maimuna dan Saksi Saripah kalau Saudara Mahpuk dirawat oleh Pemohon begitu juga dengan Harta Warisan milik Saudara Mahpuk yang telah diberikan oleh Orangtua Pemohon untuk Saudara Mahpuk yang telah di urus oleh Pemohon semenjak Orangtua meninggal dunia, dan juga selama ini yang mengurus Harta Warisan orangtua Saudara Mahpuk adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Maimuna dan Saksi Saripah tentang harta warisan milik Saudara Mahpuk yang ternyata sebagian warisan milik Saudara Mahpuk telah dijual oleh Saudara Taher yang juga merupakan Saudara kandung, oleh karena itu baik Saksi Maimuna dan Saksi Saripah yang juga merupakan Saudara kandung dari Saudara Mahpuk setuju dan sepakat menunjuk Pemohon selaku Wali Pengampu dari Saudara Mahpuk untuk mengurus dan menjaga bagian harta warisan milik Saudara mahpuk karena Saudara Mahpuk tersebut tidak cakap secara hukum sejak lahir, hal tersebut dikuatkan dengan bukti surat P- 11 sampai dengan P-17 berupa surat pernyataan dari Saudara Kandung dan keponakan dari Saudara Mahpuk yang bernama Saksi Saripah, Anang Cik anak dari Alm. HJ. Khollijah, Saksi Maimuna, Suhermanto anak dari Alm. Hasan, Abdurrahman anak dari H. Husin, Hazrin anak dari Alm. Hajar, Agus Wanto anak dari M. Dyah;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 06/Pdt.P/2015/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan Pemohon telah menyatakan sanggup untuk mengurus/merawat segala kebutuhan Saudara Kandung yang bernama Mahpuk dibawah penguasaanya dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya, dimana harta warisan milik Mahpuk tersebut di dapat dari peninggalan/warisan orangtua Pemohon dan Harta warisan milik Mahpuk tersebut akan diurus oleh Pemohon yang mana harta peninggalan/warisan tersebut dipergunakan untuk keperluan/kebutuhan Saudara Mahpuk itu sendiri dan Pemohon bertanggungjawab atas segala permasalahan yang timbul dikemudian hari;

Menimbang bahwa selama ini Harta Warisan dari Mahpuk diurus oleh Pemohon semenjak orangtua Pemohon dan Mahpuk meninggal karena Sadudara Mahpuk tidak dapat berkomunikasi dengan baik dan tidak cakap menurut hukum;

Menimbang bahwa hasil dari harta warisan yang dimiliki Saudara Mahpuk dipergunakan untuk keperluan/kebutuhan Mahpuk bukan untuk kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi voluntair, untuk kepentingan pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu/curadus (curator) dari Adik Pemohon yang bernama Mahpuk, lahir di Penyengat Olak pada tanggal 17 Juli 1955;
- Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2015, oleh Lidya Da Vida, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sengeti bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rosmiyati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sengeti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rosmiyati, S.H.

Lidya Da Vida S.H., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran Permohonan	Rp30.000,00.
ATK / ADM	Rp50.000,00.
Materai	Rp6.000,00.
Redaksi	Rp5.000,00.
Panggilan	Rp180.000,00.
Jumlah	Rp271.000,00.

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)